



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPTEN BONE BOLANGO

NOMOR 51 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor – faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango ;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Dorothy Feldman Epstein

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Kewenangan adalah Kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan Perundang-undangan ;
8. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango ;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS KEPERAWATAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BONE BOLANGGO

Salah

KESETUJUAN

Paralel

- Salah Peraturan Daerah yang dimaksudkan adalah
1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango
 2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango
 4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango
 5. Peraturan Daerah dan DPRD adalah Peraturan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango
 6. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango
 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
 8. Kewenangan adalah Kewenangan yang diberikan kepada Kepala Daerah
 9. Dinas adalah Dinas Kewenangan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango
 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kewenangan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango

Salah

KEUDUKAN DAN PENGESAHAN

Paralel

Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh kepala daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah

Paralel

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan secara mandiri

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI Pasal 5

(1).Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan, Perkembangan dan Proyeksi Penduduk;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2).Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub. Bagian Keuangan;
- c. Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri atas :

- a. Seksi Identifikasi Kependudukan; dan

b. Seksi Pemindahan Penduduk;

Paragraf 4

- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka dibentuklah Pasal 5. Pasal 5. Untuk
menempatkan tugas,
a. Penetapan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya,
c. Penelitian dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Paragraf 5

Organisasi dan

Struktur

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris;
c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
d. Bidang Pendaftaran Sipil;
e. Bidang Pengolahan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
f. Bidang Pelayanan Publik;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

- Sekretariat terdiri atas:
a. Satu Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Satu Bagian Keuangan;
c. Satu Bagian Penerimaan Pajak, Retribusi dan Pelayanan.

Paragraf 7

- Bidang Penerimaan Pajak dan Retribusi terdiri atas:
a. Seksi Identifikasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

Pasal 8

Bidang Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. Seksi Pelaporan Peristiwa Penting ;
- b. Seksi Legalitas dan Dokumentasi.

Pasal 9

Bidang Pengolahan Informasi Kependudukan, Perkembangan dan Proyeksi Penduduk terdiri atas :

- a. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi ;
- b. Seksi Pengolahan Data Perkembangan dan Proyeksi Penduduk ;

Pasal 10

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang – bidang, Sub – sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1). Pada Organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

Pasal 13

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub – sub kelompok sesuai kebutuhan;
- (3). Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4). Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan

Pasal 2

- Bidang Pengolahan Data terdiri atas :
- a. Seksi Pelayanan Pemustaka Pening
 - b. Seksi Kegiatan dan Dokumentasi

Pasal 3

- Bidang Pengolahan Informasi Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan terdiri atas :
- a. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi
 - b. Seksi Pengolahan Data Peningkatan dan Peningkatan Pendidikan

Pasal 4

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang - bidang, Sub - sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai lembaga otonom pada tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan Dinas dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam bidang - bidang yang berkaitan.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan tugas dan tanggung jawab -- tugas sesuai dengan keahlian dan kepribadian.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional diberikan gaji sesuai dengan fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub - sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya Dinas menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik;

Pasal 15

- (1). Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2). Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Badan Pengawas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1). Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas Usul Sekretaris Daerah.
- (2). Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3). Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada

զգծերը բնակչության համարի հարկի և այլ հարկերի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ

Երևան, 1978 թ.

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ

ԲՆԿԱ

Հայաստանի ԽՍՀ-ի Կենտրոնական Բանկի կողմից

- (2) Հայաստանի ԽՍՀ-ի կողմից կատարվող բոլոր փողային և արժեթղթային գործարքները, ինչպես նաև փողային և արժեթղթային գործարքների կատարման համար անհրաժեշտ ծախսերը:
- (3) Բանկի կողմից կատարվող փողային և արժեթղթային գործարքների համար անհրաժեշտ ծախսերը:
- (4) Կենտրոնական Բանկի կողմից կատարվող փողային և արժեթղթային գործարքների համար անհրաժեշտ ծախսերը:

Երևան, 1978 թ.

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ

ԲՆԿԱ

Հայաստանի ԽՍՀ-ի

Կենտրոնական Բանկի կողմից կատարվող փողային և արժեթղթային գործարքների համար անհրաժեշտ ծախսերը:

- (3) Կենտրոնական Բանկի կողմից կատարվող փողային և արժեթղթային գործարքների համար անհրաժեշտ ծախսերը:
- (4) Կենտրոնական Բանկի կողմից կատարվող փողային և արժեթղթային գործարքների համար անհրաժեշտ ծախսերը:

Երևան, 1978 թ.

Հայաստանի ԽՍՀ-ի

- (4) Կենտրոնական Բանկի կողմից կատարվող փողային և արժեթղթային գործարքների համար անհրաժեշտ ծախսերը:
- (3) Կենտրոնական Բանկի կողմից կատարվող փողային և արժեթղթային գործարքների համար անհրաժեշտ ծախսերը:
- (3) Կենտրոնական Բանկի կողմից կատարվող փողային և արժեթղթային գործարքների համար անհրաժեշտ ծախսերը:
- (4) Կենտրոնական Բանկի կողմից կատարվող փողային և արժեթղթային գործարքների համար անհրաժեշտ ծախսերը:

Երևան, 1978 թ.

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ

ԲՆԿԱ

Pasal 18

Dengan berlakunya Rancangan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO,




ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



KARIM PATEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 51 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 20 : Cukup Jelas

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE